



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 262 /III.03/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap pekerja perempuan sehat produktif, perlu peran pemerintah daerah dalam memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan, agar dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas perempuan sebagai generasi penerus bangsa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk peningkatan kepedulian untuk memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan, maka perlu membentuk Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 401/Menkes/SK/X/2013 tentang Tim Gerakan Pekerjaan Perempuan Sehat Produktif;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Pedoman Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat melibatkan akademisi dan pihak lain yang terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 5 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/262/III.03/HK/2015
TANGGAL : 19 Mei 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua Umum : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : 1. Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Kesehatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
7. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- V. Bidang-bidang :
1. Bidang Program
- a. Program Kesehatan Pekerja Perempuan
- Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan
2. Kepala Bidang Pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

6. Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
8. Ketua Lembaga Wanita, Remaja dan Anak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

b. Program Pemberdayaan Pekerja Perempuan

Koordinator : Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Ekonomi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
6. Ketua Lembaga Wanita, Remaja dan Anak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

c. Program Perlindungan Pekerja Perempuan

Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
7. Ketua Lembaga Wanita, Remaja dan Anak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

2. Bidang Penggerakan dan Pemberdayaan

Koordinator : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

3. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Ekonomi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
7. Ketua Lembaga Wanita, Remaja dan Anak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang PUG dan Polsosbud, Hukum dan HAM Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
7. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
8. Ketua Lembaga Wanita, Remaja dan Anak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO NCARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/262 /III.03/HK/2015

TANGGAL : 19 Mei 2015

**URAIAN TUGAS TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF
DI PROVINSI LAMPUNG**

1. Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Tingkat Provinsi Lampung, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan dan rencana aksi daerah Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) meliputi rencana produk, sasaran, target pelaksanaan, sumber pembiayaan dan penanggung jawab;
 - b. menyiapkan rencana aksi daerah Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP); dan
 - c. memastikan pelaksanaan seluruh rencana aksi daerah Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Bidang Program memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan dan kajian terkait dengan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - b. menyusun rencana kerja Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) untuk jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. menyusun modal, panduan juklak, dan juknis Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - d. melaksanakan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di pusat maupun di daerah;
 - e. melakukan pelatihan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - f. menyusun bahan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP); dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi bidang program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).
3. Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Bidang Penggerakan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan;
 - b. membuat dan menyebarluaskan Surat Edaran terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - c. melakukan advokasi dan sosialisasi program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - d. mendorong pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di daerah;
 - e. menyebarluaskan bahan Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) melalui berbagai media baik media cetak, elektronik, maupun jejaring sosial; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi bidang penggerakan tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).

4. Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Bidang Pembinaan dan Pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - b. membentuk unit pelayanan untuk pengaduan keluhan dan masalah pekerja perempuan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - c. memfasilitasi pengaduan dan masalah pekerja perempuan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP);
 - e. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP); dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO